



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Magelang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Pajak Hiburan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4318);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

11. Keputusan

- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
- 13.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK HIBURAN**

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 9 Seri A Nomor 1, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a, b, c, dan d diubah dan harus dibaca :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dipenko adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang ;

B. Pasal 2

B. Pasal 2 huruf c perkataan Pendapatan Asli Daerah Sendiri diubah dan harus dibaca Pendapatan Asli Daerah.

C. Pasal 3 diubah dan dibaca :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Tontonan film;
 - b. Tontonan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pagelaran musik dan tari;
 - d. Karaoke;
 - e. Permainan billiard;
 - f. Permainan ketangkasan dan permainan anak-anak;
 - g. Pertandingan olah raga dan penggunaan fasilitas olah raga dengan dipungut bayaran;
 - h. Penyewaan video rental, LD, dan VCD;
 - i. Masuk obyek wisata;
 - j. Diskotik dan klab malam;
 - k. Panti pijat;
 - l. Mandi uap dan sejenisnya;

(4) Dikecualikan.....

- (4) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

D. Pasal 6 diubah dan dibaca :

Pasal 6

(1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah

- c. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop dikenakan :
 1. Golongan A I sebesar 26 % (dua puluh enam perseratus);
 2. Golongan B II sebesar 24 % (dua puluh empat perseratus);
 3. Golongan B I sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 4. Golongan C sebesar 17 % (tujuh belas perseratus);
 5. Golongan D sebesar 13 % (tiga belas perseratus);
 6. Jenis keliling sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan dan sejenisnya dikenakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan tari dikenakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- d. Untuk karaoke dikenakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- e. Untuk permainan billiard dikenakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- f. Untuk permainan ketangkasan dan permainan anak dikenakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- g. Untuk pertandingan olah raga dan penggunaan fasilitas olah raga dengan dipungut bayaran dikenakan sebesar 5 % (lima perseratus);
- h. Untuk

- h. Untuk penyediaan video rental, LD, VCD ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- i. Untuk obyek wisata ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- j. Untuk diskotik dan klab malam ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- k. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
- l. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

(2) Penggolongan/klasemen gedung bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Januari 2003.

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ttd

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Harian

Cap/ttd

Drs. H. ATMUDI

Pembina Tk I

NIP. 500 056 467

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 3 Seri B No. 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi Daerah. Selain pendapatan yang berasal dari Pajak dan Retribusi, penerimaan daerah Kabupaten / Kota berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan baik berasal dari Pajak dan bukan Pajak.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan pedoman umum kebijaksanaan dan arahan bagi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu diubah dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

huruf A s/d B : Cukup jelas

Pasal I huruf C

Pasal I huruf C
ayat (1) s/d (3)
huruf a s/d f : Cukup jelas.

Pasal I huruf C
ayat (3) huruf g : yang dimaksud penggunaan fasilitas olah raga adalah penggunaan sarana dan prasarana olah raga yang dipungut bayaran antara lain tempat renang di hotel yang dipungut bayaran yang dikunjungi bukan tamu hotel (umum).

Pasal I huruf C
ayat (3) huruf h s/d l : Cukup jelas.

Pasal I huruf C
ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal I huruf D : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.
